



PENEGAKAN WILAYAH AL-MAZALIM PADA ERA DINASTI Umayyah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani

Muhammad Jumaidi Pamalingan¹, Ashar² Abd Halim Talli³, Asni⁴
^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

✉correspondingauthoremail: jumaidi16juli@gmail.com

Received: 11/05/2025

Accepted: 15/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

The enforcement of the al-Mazalim region during the Umayyad Dynasty was one form of effort to ensure justice in the midst of a vast government that was sometimes full of injustice, especially those carried out by high-ranking officials or even members of the caliph's own family. Al-Mazalim was basically a court system to handle complaints about injustice or oppression. In this context, al-Mazalim functioned as a channel for the people to complain about the injustice they experienced. Al-Mazalim during the Abbasid era still referred to a court that handled cases of injustice or oppression that could not be resolved by ordinary courts. This included complaints against government officials, local rulers, and even members of the caliph's family who abused their power. Its more flexible nature compared to the sharia court allowed al-Mazalim to handle various cases involving oppression. Broadly speaking, al-Mazalim during the Ottoman Empire was a judicial system used to resolve problems involving injustice, abuse of power, or corruption, especially those carried out by high-ranking officials or government officials.

Keywords: Enforcement; Al-Mazalim; Umayyad; Abbasid; Ottoman

Abstrak

Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk upaya untuk memastikan keadilan di tengah pemerintahan yang luas dan terkadang penuh dengan ketidakadilan, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau bahkan anggota keluarga khalifah sendiri. Al-Mazalim pada dasarnya adalah sistem pengadilan untuk

menangani keluhan terhadap ketidakadilan atau penindasan. Dalam konteks ini, al-Mazalim berfungsi sebagai saluran bagi rakyat untuk mengadukan ketidakadilan yang mereka alami. Al-Mazalim di masa Abbasiyah tetap merujuk pada pengadilan yang menangani kasus-kasus ketidakadilan atau penindasan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan biasa. Ini termasuk keluhan terhadap pejabat pemerintah, penguasa lokal, bahkan anggota keluarga khalifah yang menyalahgunakan kekuasaan. Sifatnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan syariah memungkinkan al-Mazalim menangani berbagai kasus yang melibatkan penindasan. Secara garis besar, al-Mazalim pada masa Turki Utsmani adalah sistem peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat tinggi atau pejabat pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan; Al-Mazalim; Dinasti Umayyah; Abbasiyah; Turki Utsmani

PENDAHULUAN

Peradilan yaitu kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Istilah peradilan senantiasa melekat dengan istilah pengadilan.¹ Secara terminologi, kedua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan, bagaikan anak panah dan busurnya. Karena pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan.

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-Islam mengenal sistem peradilan yang didasarkan pada kebiasaan. Tradisi (adat) yang dikenal dengan sebutan jahiliyah. Sistem peradilan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh suku atau kelompok, yang berperan sebagai hakim dan mediator dalam penyelesaian sengketa. Namun sistem peradilan jahiliyah tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan seringkali terjadi penyelewangan dalam

¹Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 3.

penerapannya. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihak yang kaya atau berkuasa cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan, sedangkan pihak yang lemah seringkali diperlakukan secara tidak adil.

Dalam sejarah peradaban Islam, sistem pemerintahan tidak hanya berfokus pada perluasan wilayah dan stabilitas politik, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap keadilan dan penegakan hukum. Salah satu bentuk institusi peradilan yang mencerminkan komitmen terhadap keadilan adalah wilayah al-Mazalim. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengaduan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat atau permasalahan yang tidak terselesaikan melalui jalur peradilan biasa. Keberadaan wilayah al-Mazalim mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak rakyat dan menjaga integritas kekuasaan.

Pada era Dinasti Umayyah, sistem ini mulai dikembangkan sebagai upaya pengawasan terhadap para pejabat negara yang sering kali sulit dijangkau oleh lembaga peradilan umum (*qadhi*). Kemudian pada masa Dinasti Abbasiyah, wilayah al-Mazalim mengalami perkembangan signifikan, terutama di bawah pemerintahan khalifah yang memperluas fungsi dan kewenangan lembaga ini. Bahkan pada masa Turki Utsmani, lembaga ini masih eksis meskipun mengalami adaptasi sesuai dengan struktur pemerintahan yang lebih kompleks dan bercampur dengan unsur hukum Barat dan lokal.

Namun demikian, pelaksanaan wilayah al-Mazalim di tiap era tersebut tidak seragam. Setiap dinasti memiliki pendekatan, struktur kelembagaan, serta tantangan tersendiri dalam penerapannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep dan

implementasi wilayah al-Mazalim berkembang dari masa ke masa serta bagaimana peranannya dalam menjaga keadilan sosial dan legitimasi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepastakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan.² Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari perpustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan peradilan Islam.

Metode kepastakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepastakaan dapat meneliti berbagai studi kepastakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepastakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepastakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Wilayah al-Mazalim pada Dinasti Umayyah

Dinasti bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum Muslimin yang berkembang setelah masa Khulafa al-Rasyidin yang dimulai

²Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 43.

pada tahun 41 H/661 M. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama Dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf nya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hasyim (Bani Hasyim), maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah (Bani Umayyah). Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama Dinasti Bani Umayyah.³

Dinasti Bani Umayyah merupakan salah satu pemerintahan Islam yang muncul setelah masa Khulafaur Rasyidin dan memainkan peranan penting dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya umat Islam. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah. Berpusat di Damaskus, Suriah, dinasti ini menjadi kekuatan besar yang memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencapai Afrika Utara, Spanyol di Barat, hingga ke wilayah India di Timur.

Dalam masa kekuasaannya yang berlangsung sekitar 90 tahun (661–750 M), Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara masif. Mereka menaklukkan wilayah Persia, sebagian besar Afrika Utara, hingga mencapai Andalusia (Spanyol) di Barat dan perbatasan India di Timur. Keberhasilan ini menjadikan Kekhalifahan Umayyah sebagai salah satu imperium terbesar di dunia pada masa itu, menyatukan berbagai bangsa, suku, dan

³Moh. Nurhakim, *Sejarah & Peradaban Islam*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 53.

budaya di bawah naungan satu pemerintahan Islam.

Selain ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Mereka membentuk birokrasi yang terstruktur, memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih sistematis, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi negara, menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti Yunani dan Persia. Upaya standarisasi ini memperkuat identitas Islam dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam wilayah kekuasaan yang luas.

Kekhalifahan Bani Umayyah pada dasarnya bersifat kerajaan yang turun temurun akan tetapi masih saja dipoles dengan prinsip-prinsip syura yang palsu. Kerajaan mereka didirikan di atas kemahiran dalam berpolitik, kelihaihan, tipu daya, itulah dasar-dasar kerajaan yang mereka dirikan. Untuk sementara waktu kerajaan yang didirikan di atas tipu daya, ancaman dan kekerasan akan menjadi aman. Penduduknya kelihatan aman dan damai, akan tetapi bagaikan api dalam sekam ia akan terus menyala, akhirnya terjadilah pemberontakan dimana-mana, kezaliman demi kezaliman dilakukan tanpa ada lagi ikatan-ikatan syar'iy yang mengikat mereka.⁴

Pemerintahan Bani Umayyah tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal. Salah satu kritik utama terhadap dinasti ini adalah kecenderungan mereka yang kuat terhadap nepotisme dan eksklusivitas etnis Arab, yang menimbulkan ketimpangan sosial antara kaum Arab dan non-Arab (mawali). Kelompok mawali sering kali diperlakukan sebagai warga kelas dua, meskipun mereka telah

⁴Khudhari Beik, *Tarikh Daulah al-Amawi*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 231.

memeluk Islam. Hal ini menimbulkan ketegangan yang cukup besar dan menjadi salah satu faktor yang memicu perlawanan terhadap kekuasaan Umayyah.

Konflik internal, pemberontakan, serta munculnya gerakan politik yang dipimpin oleh keturunan Abbaskeluarga dari paman Nabi Muhammad SAW akhirnya menyebabkan keruntuhan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M. Namun, sebagian dari keluarga Umayyah berhasil melarikan diri dan mendirikan kekuasaan baru di Andalusia, yang dikenal sebagai Dinasti Umayyah di Spanyol, dan tetap bertahan selama beberapa abad kemudian. Secara keseluruhan, Dinasti Bani Umayyah memainkan peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam ke wilayah-wilayah baru serta membentuk struktur pemerintahan yang berpengaruh pada perkembangan dinasti-dinasti Islam selanjutnya, seperti Abbasiyah dan Utsmani.

Peradilan al-Mazhalim telah diperbaharui pada masa Bani Umayyah, hal ini lantaran luasnya permasalahan sejalan dengan meluasnya wilayah hukum yang membuat peradilan semakin kompleks. Terutama untuk kasus yang tidak dapat ditunda-tunda prosesnya yang harus segera diselesaikan. Bahkan sering terjadi perkara pelanggaran dari pihak penguasa terhadap rakyat kecil yang cenderung berpihak. Peradilan biasa tidak bisa menangani masalah yang seperti ini karena salah satu pihak adalah rakyat jelata sedangkan yang lainnya adalah bagian dari penguasa yang sukar diselesaikan oleh hakim biasa yang kurang wibawanya dan pengaruhnya di mata penguasa monarki Bani Umayyah.⁵

⁵Az'ari, Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 1 (2017), hlm. 30.

Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk awal dari sistem pengadilan administratif yang berfungsi melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah. Sistem ini belum seformal atau seterstruktur seperti pada masa Abbasiyah atau Utsmani, namun prinsip dasarnya sudah dijalankan. Adapun penegakan Mazalim di Masa Umayyah:

1. Khalifah Sebagai Hakim Tertinggi

Khalifah memegang otoritas langsung dalam memutuskan perkara mazalim. Khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz (717–720 M) dikenal aktif mengawasi pejabat dan memulihkan hak-hak rakyat. Rakyat bisa menyampaikan pengaduan langsung kepada khalifah atau melalui utusan.

2. Sidang Mazalim

Sidang Mazalim Tidak rutin seperti pengadilan biasa, tetapi diadakan jika ada kasus penting atau keluhan terhadap pejabat. Khalifah atau gubernur akan duduk sebagai hakim, dibantu penasihat atau ulama. Mazalim lebih fleksibel, tidak terikat aturan formal seperti fiqh dalam pengadilan qadhi.

3. Peran Gubernur dan Qadhi

Gubernur di wilayah kekuasaan Umayyah juga bisa menyelenggarakan sidang mazalim, terutama jika berkaitan dengan administrasi dan pajak. Qadhi (hakim syariah) menangani perkara hukum biasa, tetapi jika keputusannya dianggap tidak adil atau terjadi tekanan politik, rakyat bisa mengajukan banding ke sidang mazalim.

Pola peradilan pada masa awal-awal Dinasti Umayyah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah dari segi operasional dan strukturnya, akan tetapi para penguasa Bani Umayyah yang datang sesudah Mu'awiyah bin Abi Sofyan mulai mengangkat para hakim di wilayah-wilayah kekuasaannya yang luas sebagai perpanjangan tangan Khalifah, dan menyerahkan segala bentuk perkara untuk diputuskan termasuk permasalahan jinayat seperti *hudud* dan *qishas*. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada zaman Bani Umayyah al-qadha dikenal dengan *al-Nizham al-Qadhaaiy* (institusi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik; ada dua ciri khas peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu:

1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada nash atau ijma. Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim pada masa itu berpedoman kepada al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang menyeleweng dari garis-garis yang sudah ditentukan.

Pada zaman ini, pengangkatan qadhi-qadhi yang bertugas di ibukota pemerintahan adalah oleh Khalifah, sementara qadhi yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya kepada kepala

daerah. Sedangkan wewenang seorang hakim hanyalah memutuskan hukum suatu perkara, namun yang melaksanakan hasil putusan tersebut adalah Khalifah atau orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Contoh Hakim memutuskan hukuman terdakwa adalah qishash, sementara yang menjalankan hukum qishash tersebut adalah Khalifah sendiri.

Hukuman yang biasanya diputuskan dalam pengadilan pada masa ini adalah dalam bentuk denda, skorsing, penjara, pemotongan anggota tubuh dan dalam beberapa kasus khusus seperti bid'ah dan, murtad hukuman mati menjadi hukuman final. Adapun pengadilan tertinggi pada masa Daulah Umayyah adalah Nizam Al-Qadha. Sultan dalam Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman pada masa Dinasti Umayyah adalah Nizam Al-Qadha.

B. Penegakan Wilayah al-Mazalim pada Dinasti Abbasiyah

Daulah Abbasiyah berdiri, sebenarnya dilatar belakangi oleh penyelewengan-penyelewengan pemegang-pemegang kekuasaan daulah Umayyah seperti delik, golongan, suku, kaum dan kawan, begitu pula penindasan terhadap syiah, Hasyimiyah dan dikucilkan kaum Muslimin Ajam. Maka timbullah gerakan bawah tanah untuk menentangnya. Pada sisi lain adalah yang penting bagi Umayyah, bahwa dia yang pertama mengadakan penjara bagi yang dinyatakan bersalah setelah divonis pada peradilan itu. Pada waktu itu pula ijtihad dilaksanakan dengan seluas-luasnya tanpa terikat dengan satu pandangan, bahkan di dalam "*al-Qadha fi al-Islām*" dinyatakan qadhi

memutuskan perkara tanpa nash yang positif atau ijma' ulama pendahulunya, baik berupa pandangan maupun berupa ijtihad.⁶

Al-Qadha fi al-Islam, atau peradilan dalam Islam, merupakan bagian yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Ia berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga hak-hak individu maupun kelompok sesuai dengan ajaran syariat. Peradilan dalam Islam bukan sekadar sistem hukum formal, melainkan juga bagian dari ibadah karena berlandaskan pada perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelaksanaan hukum di dalam Islam harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, karena seorang hakim bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Sistem peradilan Islam memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan agar umat manusia berhukum dengan adil dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh utama dalam hal ini. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin umat secara spiritual, tetapi juga berperan sebagai hakim dalam menyelesaikan berbagai perkara di antara kaum Muslimin, baik yang menyangkut hak individu maupun kepentingan umum. Setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah dan penguasa Islam selanjutnya melanjutkan sistem ini dengan membentuk lembaga-lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.

⁶Abdul Karim Zaidan, *Nizhamul Qadha fi al-Syar'iyatil Islamiyah*, (Baghdad: Mathba'ah al-Any, 2009), hlm. 61.

Keberadaan peradilan pada masa Dinasti Abbasiyah ini sesungguhnya melanjutkan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, banyak ekspansi-ekspansi wilayah yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah sehingga perlu dibentuk dan diperbanyak penanggung jawab serta pengamanan khususnya dalam segi hukumnya.⁷ Pada masa Abbasiyah, sistem peradilan mengalami perkembangan yang lebih terstruktur dan kompleks, seiring dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan dan meningkatnya tuntutan administratif serta sosial masyarakat. Para khalifah Abbasiyah memberi perhatian besar terhadap pelaksanaan hukum Islam (syariat), dengan memperkuat lembaga kehakiman sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan.

Para pemegang kekuasaan daerah ekspansi bernama Amir. Pada awalnya, sistem pemerintahan ini bersifat sebralistik. Semua kepala daerah bertanggung jawab kepada khalifah yang diwakili oleh wazir. Tupoksi dari wazir pada awalnya bertugas mengurus segala bidang yang berkaitan dengan kepala daerah. Namun dalam perkembangannya, pada setiap bidang ditunjuk pejabat yang menanganinya. Penunjukan yang dimaksud dilakukan langsung oleh khalifah. Salah satu dari pejabat daerah yang diangkat langsung oleh khalifah adalah pejabat qadhi/hakim. Para qadli tersebut dipilih diantara para *fuqaha'* yang berpengaruh.

Dalam hal penegakan wilayah al-mazalim pada Dinasti Abbasiyah adalah lembaga pengadilan istimewa yang menangani

⁷Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 10.

kasus-kasus penganiayaan atau ketidakadilan terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pejabat negara. Ini adalah bentuk peradilan administratif dan konkrit. Tujuan utama penegakan wilayah al-mazalim ini adalah:

1. Menjaga keadilan sosial
2. Memberi saluran hukum bagi rakyat kecil
3. Menegakkan keadilan di atas pengadilan biasa

Sedangkan pelaksanaan pada Dinasti Abbasiyah adalah:

- a. Dipimpin langsung oleh khalifah
- b. Hakim al-Mazalim punya kewenangan yang lebih luas bahkan bisa menyelidiki pejabat tinggi
- c. Kasus yang ditangani korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, sengketa administratif dan pelanggaran hak sipil.

Berikut adalah syarat-syarat pengangkatan hakim pada era Dinasti Abbasiyah:

1. Islam

Syarat pertama dan paling mendasar adalah bahwa hakim harus seorang Muslim. Hal ini karena hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, yang memerlukan pemahaman dan penerapan syariat oleh seseorang yang beriman. Seorang hakim yang Muslim diharapkan mampu menegakkan nilai-nilai Islam dalam keputusan yang diambilnya.

2. Kecakapan dan Pengetahuan Hukum

Hakim harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hukum Islam, termasuk Al-Quran, Hadis, ijma (konsensus), dan qiyas (analogi).

3. Adil dan Berintegritas

Hakim harus dikenal sebagai orang yang adil dan memiliki

integritas tinggi. Kemampuan Berpikir dan Memahami. Hakim harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan pemahaman yang baik mengenai situasi sosial dan budaya masyarakat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

4. Usia Dewasa dan Matang

Hakim sebaiknya telah mencapai usia dewasa, yaitu minimal 18 tahun atau lebih, dan dalam kondisi mental yang matang. Hal ini penting agar hakim dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan pemahaman.

5. Pengangkatan oleh Otoritas yang Berwenang

Syarat lainnya adalah hakim harus diangkat oleh otoritas yang berwenang, seperti khalifah atau Qadhil Qudhat. Proses pengangkatan ini harus mengikuti prosedur yang ditentukan dan diakui oleh masyarakat.⁸

C. Penegakan Wilayah al-Mazalim pada Turki Usmani

Turki Usmani merupakan kerajaan yang paling lama bertahan dan paling luas wilayah kekuasaannya sepanjang milenium kedua. Dikatakan demikian, karena Kerajaan Usmani (*Ottoman Empire*) ini dapat bertahan lebih dari enam ratus tahun (1281-1924 M) dengan berbagai kelemahan dan kegemilangan yang dicapainya. Selama lebih enam abad kekuasaannya, Turki Usmani telah berhasil mengembangkan kekuasaannya ke tiga benua, yakni benua Asia, Eropa dan Afrika. Di Asia, wilayah Usmani meliputi Armenia, Irak,

⁸Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 159.

Syria, Hijaz dan Yaman. Di Eropa, Usmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hongaria dan Rumania.⁹

Pengembangan sistem peradilan di Turki Usmani akan lebih jelas kelihatan bila dikaitkan dengan masa sebelum tanzimat. Pada masa sebelum tanzimat, peradilan Islam terkait erat dengan kedudukan sultan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala urusan agama. Lembaga-lembaga hukum yang didirikan berkaitan dengan masalah sipil, politik, militer dan tata usaha negara. Kewenangan peradilan yang ada ketika itu dibagi kepada dua, yaitu kewenangan hukum/peradilan syari'ah yang disebut qadhi dan kewenangan dalam hukum-hukum non-syari'ah yang disebut syurthah.

Kekuasaan qadhi diatur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Seluruh kekuasaan qadhi ini dikepalai oleh Qadhi al-Qudhat yang identik dengan Ketua Mahkamah Agung sekarang ini, dan berkedudukan di ibukota kerajaan atau Istanbul. Dalam struktur pemerintahan Utsmani, posisi qādhi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum dalam perkara sipil dan pidana, tetapi juga sebagai pejabat administratif di tingkat lokal. Mereka bertugas memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam (*fiqh*) an peraturan negara (*qanun*), serta mengawasi berbagai urusan masyarakat seperti pernikahan, warisan, kontrak, dan wakaf. *Qādhi* juga memiliki otoritas untuk mengawasi pasar dan moralitas publik.¹⁰

Setelah masa tanzimat (1839-1924), Peradilan Islam mengalami perubahan yang cukup berarti. Tanzimat ini sendiri tampaknya

⁹Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 307 .

¹⁰Fathiyah al-Nadwī & Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyāsi fī al-Islām*, Jld. II, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1984), hlm. 223.

muncul sebagai reaksi terhadap semakin buruknya kondisi Turki Usmani abad 19 M., masa kehidupan sosial menjadi chaos, qanun dan hukum tidak lagi berwibawa di mata sultan dan para pembesar ditambah dengan semakin rusaknya institusi militer yang ada. Selanjutnya, kondisi ini diperparah pula oleh semakin jauhnya realisasi keadilan dan semakin minimnya perhatian terhadap kepentingan rakyat.

Akhirnya, pendukung tanzimat berhasil menetapkan Piagam Gulhane pada tahun 1839. Setelah piagam ini ditetapkan, undang-undang dan peraturan yang didasarkan pada piagam dimaksud serta lembaga pendukungnya bermunculan. Di antaranya, pada tahun 1840 ditetapkan Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalamnya termuat ketentuan anti korupsi, tahun 1847 didirikan mahkamah-mahkamah baru untuk urusan pidana. Tahun 1850, ditetapkan pula Undang-Undang Hukum Dagang yang bersumber pada Hukum Dagang Perancis.

Penegakan wilayah mazalim dalam Kekhalifahan Turki Utsmani merupakan bagian dari sistem peradilan dan administrasi pemerintahan Islam yang berakar pada prinsip keadilan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kekhalifahan Turki Utsmani, lembaga mazalim tidak selalu disebut secara eksplisit seperti di era Abbasiyah, namun fungsinya tetap ada dan dijalankan melalui struktur peradilan dan pemerintahan berikut:

1. Sultan sebagai Penguasa Tertinggi

Sultan memiliki otoritas sebagai hakim tertinggi (*hakim al-mashalih*), terutama dalam urusan mazalim. Ia bisa mengadili

langsung perkara jika diperlukan, terutama jika melibatkan pejabat tinggi atau urusan negara.

2. Divan (Dewan Negara)

Lembaga ini merupakan tempat diskusi dan pengambilan keputusan penting negara, termasuk urusan keadilan. Keluhan rakyat bisa disampaikan ke Divan, yang kemudian diputuskan oleh sultan atau pejabat tinggi.

3. Qadi al-Askari dan Qadi al-Qudat

Mereka adalah hakim tinggi yang ditunjuk untuk mengawasi sistem peradilan syariah dan menangani kasus besar. Bila sistem qadi lokal tidak mampu menyelesaikan suatu sengketa secara adil, perkara bisa dinaikkan ke mereka.

4. Pengawasan Pejabat

Wilayah-wilayah Utsmani memiliki gubernur (wali) dan pengawas (muhtasib) yang tugasnya juga meliputi pengawasan terhadap keadilan sosial dan administratif. Adapun contoh penegakan Mazalim di era Turki Ustmani adalah keluhan petani terhadap pajak berlebihan dari pejabat lokal bisa diajukan ke pusat. Penyalahgunaan kekuasaan oleh sipahi (tentara feodal) bisa dilaporkan langsung ke sultan atau perwakilannya. Di masa Sultan Suleiman al-Qanuni (Suleiman the Magnificent), ada sistem pengaduan langsung ke pusat kekhalifahan, bahkan melalui kotak pengaduan di tempat umum.

KESIMPULAN

Penegakan wilayah al-Mazalim pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu bentuk awal dari sistem pengadilan

administratif yang berfungsi melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah. Sistem ini belum formal dan terstruktur.

Dalam hal penegakan wilayah al-mazalim pada Dinasti Abbasiyah adalah lembaga pengadilan istimewa yang menangani kasus-kasus penganiayaan atau ketidakadilan terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pejabat negara. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Penegakan wilayah mazalim dalam Kekhalifahan Turki Utsmani merupakan bagian dari sistem peradilan dan administrasi pemerintahan Islam yang berakar pada prinsip keadilan. Dalam kekhalifahan Turki Utsmani, lembaga mazalim tidak selalu disebut secara eksplisit seperti di era Abbasiyah, namun fungsinya tetap ada dan dijalankan melalui struktur peradilan.

REFERENSI

- Ananda Arfa Faisal, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Az'ari, Transformasi Peradilan Pada Masa Umar bin Abdul Aziz, *Jurnal Islamika*, Vol. 17, No. 1 (2017).
- Beik Khudhari, *Tarikh Daulah al-Amawi*, Kairo: Dar al-Qalam, 1988.
- Djalil Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Fathiyah al-Nadwī & Muhammad Nashr Malma, *Tadawwur al-Fikr al-Siyâsi fī al-Islâm*, Jld.II, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1984.
- Karim Zaidan Abdul, *Nizhamul Qadha fi al-Syar'iyatil Islamiyah*, Baghdad; Mathba'ah al Any, 2009.
- Koto Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lis Sulistiani Siska, *Peradilan Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- M. Lapidus, *Ira A History of Islamic Society*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Nurhakim Moh., *Sejarah & Peradaban Islam*, Malang: UMM Press, 2003.

Nurjanah Siti dan Iza Hanifuddin, "Manajemen Konflik dalam Kisah Qabil dan Habil serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam", *Excelencia Journal of Islamic Education & Management*, 2, no. 1 (2022).

Sunaryo Oyo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.